KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0204 /SET/I/2020
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BADAN DI BIDANG KELEMBAGAAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Program Pembentukan Peraturan Badan di Bidang Kelembagaan Tahun 2020;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan kedelapan Keputusan Presiden Nomor 103

jdih.bapeten.go.id

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN DI BIDANG KELEMBAGAAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan judul rancangan peraturan Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama ini untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Badan di Bidang Kelembagaan Tahun 2020.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Badan di Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan pelaksanaan program pembentukan Peraturan Badan di Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Sekretaris Utama.

KEEMPAT : Sekretaris Utama melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi pembentukan Peraturan

jdih.bapeten.go.id

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN DI BIDANG KELEMBAGAAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan judul rancangan peraturan Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama ini untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Badan di Bidang Kelembagaan Tahun 2020.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Badan di Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan pelaksanaan program pembentukan Peraturan Badan di Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Sekretaris Utama.

KEEMPAT : Sekretaris Utama melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi pembentukan Peraturan

jdih.bapeten.go.id

Badan di Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

HENDRIYANTO HADI TJAHYONO
NIP. 196105041984091001

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR /SET/I/2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN

PERATURAN BADAN DI BIDANG KELEMBAGAAN TAHUN 2020

DAFTAR JUDUL RANCANGAN

PERATURAN KELEMBAGAAN TAHUN 2020

NO	JUDUL	UNIT KERJA PEMRAKARSA
1	Analisis Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Biro Umum
2	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Inspektorat
3	Aturan Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Inspektorat
4	Penatalaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik
5	Tata Kelola Komunikasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

HENDRIYANTO HADI TJAHYONO
NIP. 196105041984091001

jdih.bapeten.go.id